

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai *self-defense* terdapat didalam Pasal 51 Piagam PBB yang mensyaratkan adanya secara nyata suatu serangan (*if an armed attack occurs*) dan didalam doktrin Caroline sebagai hukum kebiasaan internasional yang menyatakan bahwa *self-defense* dapat dilakukan jika serangan itu sudah begitu dekat (*imminent attack*) sehingga tidak ada kesempatan untuk berpikir lebih jauh atau tak ada kesempatan untuk memilih cara lain. Pengaturan mengenai *the use of armed force for maintaining internasional peace and security* terdapat didalam Pasal 42 Piagam PBB. Hal ini dapat dilakukan oleh DK PBB jika upaya tanpa menggunakan kekuatan bersenjata didalam Pasal 41 tidak mencukupi untuk *maintaining internasional peace and security*. Tindakan ini nantinya akan dilakukan oleh pasukan multinasional di bawah bendera PBB.
2. Penggunaan *space based missile interceptor* yang telah diluncurkan ke ruang angkasa akan memiliki batasan-batasan kondisi dimana saja *space based missile interceptor* dapat digunakan sehingga tidak merugikan negara lain, seperti penggunaan *space based missile interceptor* ketika ICBM masih berada di wilayah penyerang dan atau penggunaan *space based missile interceptor* ketika ICBM berada di wilayah laut lepas. Penggunaan *space based missile interceptor* tidak menyebabkan pertentangan antara OST 1967 dan Piagam PBB karena berdasarkan Pasal

103 Piagam PBB dikatakan bahwa kewajiban didalam Piagam PBB lah yang harus lebih didahulukan.

## B. Saran

1. PBB seharusnya melakukan amandemen terhadap Piagam PBB terutama dalam pemasalahan *self-defense*. Baik mengenai alasan pelaksanaan *self-defense* maupun tempat pelaksanaan *self-defense*. Juga menambahkan aturan yang lebih rinci mengenai tindakan *preemptive self-defense*. Ketidakjelasan inilah yang sering digunakan oleh negara-negara untuk kepentingan nasional negara masing-masing.
2. Melakukan amandemen terhadap sistem veto didalam Piagam PBB. Karena dengan hanya bergantung kepada anggota tetap DK PBB yang memiliki veto maka pengambilan keputusan akan selalu diisi dengan kepentingan dari masing-masing anggota tetap PBB. Menyebabkan upaya *maintaining internasional peace and security* sering tidak bisa dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar PBB dapat dengan tegas menjatuhkan hukuman kepada negara yang memang terbukti bersalah tanpa pandang bulu.

